

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF

(Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung)

Gatot Bintoro Putro Aji

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
gatot@radenintan.ac.id

Darania Anisa

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung
darania.anisa@stebilampung.ac.id

Abstrak

Waqf paradigm in Indonesia before the enactment of Law No. 41 of 2004 on waqf, only limited to dead and unproductive objects. One form of institution that developed in the Da'wah Islamiyah Indonesia Council is productive waqf institutions. This institution was founded in 1967 and was only developed in 2006. In addition to endowments in the form of productive land, the Qur'an endowment service also developed. This paper describes the implementation of productive endowments carried out by the Council of Da'wah Islamiyah Indonesia Bandar Lampung. The funds collected as a result of the management of waqf land which are fully productive are allocated for the benefit of the people, and to finance the preachers who were sent to the regions on the task of religious symbols, and also allocated to nadzir.

Paradigma wakaf di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hanya dipahami sebatas pada benda mati dan tidak produktif. Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia adalah lembaga wakaf produktif. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 1967 dan baru dikembangkan pada tahun 2006. Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf Qur'an. Tulisan ini mendeskripsikan implementasi wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung. Dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah wakaf yang di produktifkan sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan umat, dan untuk membiayai para da'l yang dikirim ke daerah-daerah dengan tugas Syiar Agama, dan juga dialokasikan untuk Nadzir.

Kata Kunci : Implementasi wakaf produktif, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

A. Pendahuluan seperti pada perbaikan struktur ekonomi Pemulihan ekonomi Indonesia yang mengarah ke penyelesaian belum banyak mengalami kemajuan masalah social, pengangguran dan

kesempatan kerja, kemiskinan, konflik sosial, kemerosotan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan lainnya

Sektor masyarakat sesungguhnya memiliki potensi untuk mengentaskan, menciptakan peluang masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat dan kalangan umat Islam sendiri, memiliki tradisi yang kuat dalam menggerakkan prakarsa-prakarsa keadilan sosial berupa kedermawanan. Tradisi berderma melalui wakaf misalnya, diyakini dapat merealisasikan peradaban dan membuktikan sifat kedermawanan umat.

Wakaf adalah sedekah khusus dan istimewa. Para wakifnya dijanjikan akan memperoleh pahala abadi, yang tidak putus karena kematiannya di dunia. Secara khusus Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada tiga hal yang tak terputus karena kematian seseorang, yaitu "ilmu pengetahuan yang diamalkan, anak-anak yang saleh, dan sedekah jariah".

Istilah wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Wakaf memiliki potensi yang cukup besar sebagai upaya

pengentasan kemiskinan. Namun sejauh ini belum dikelola dengan maksimal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Sejahtera ini mereka memahami wakaf hanya sebatas benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, dan rumah yatim piatu dan masyarakat juga belum mengenal adanya wakaf yang dapat diproduktifkan.

Jika potensi wakaf dikelola dengan baik dan maksimal maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa kita akan terselesaikan dengan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di sektor produktif seperti halnya yang dilakukan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung, untuk itu perlu kiranya mengetahui penerapan wakaf produktif yang dilakukan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung, apakah sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia.

B. Pembahasan

1. Makna Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” yang berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa* *Yaqifu Waqfari*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu tahbisan*”. Adapun secara istilah wakaf menurut Abu Hanifah yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sedangkan menurut Syafi’i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan

syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik *nadzir/* lembaga pengelola wakaf, tetapi mejadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dari amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf alaih* atau pihak yang berhak menerima hasil wakaf. Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif*.²

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan kepada peruntukannya untuk tujuan kebaikan yang semata-mata untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Sedangkan Undang Nomor 41

¹ *Fikih Wakaf*. Direktoral Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2007, h., 1-3

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h., 515

tahun 2004 tentang Wakaf Pasal (1) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah memanfaatkan suatu benda untuk kebajikan tetapi kepemilikan benda tersebut ada ditangan wakif. Terdapat unsur ketakwaan dalam wakaf. Benda yang diwakafkan dalam hal ini adalah benda yang tidak dapat habis atau musnah setelah diambil manfaatnya. Uang juga dapat diwakafkan selama uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan dibelanjakan barang-barang yang tidak dapat habis.

2. Landasan Hukum

Pada masa Rasulullah SAW praktek wakaf pernah dilakukan yaitu ketika Rasulullah SAW

mewakafkan sebidang tanahnya yang digunakan untuk membangun masjid. Pada masa Khalifah Umah, beliau juga mewakafkan tanahnya yang terletak di Khaibar.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi : dari Ibnu Umar ia berkata : “ Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian Ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengolahnya sambil berkata : “ Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapat sama sekali yang lebih baik selain tanah itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Nabi SAW menjawab : “ jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwarisi yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba sahaya, menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnu sabil*) ; dan tidak berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagiannya dengan

³ Swaracinta, 09/Tahun I/September - Oktober 2011, Dompot Dhuafa

cara wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.” (HR. Muslim).⁴

Hadits diatas menunjukkan hukum mewakafkan harta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ayat Al-Qur'an yang mendasari hukum mengeluarkan harta di jalan Allah dalam hal ini yaitu wakaf dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٧٧

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.(QS: Al-Hajj: 77).

Dalam surat Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ۝ ٩٢

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahu”. (QS: Ali Imran: 92)

Dari Abu Hurairah r.a Nabi bersabda “ Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendo'akannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Rukun Wakaf

Dalam wakaf terdapat empat rukun, yaitu:⁵

- a. Al- Wakif atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.
- b. Al- Mawquf atau harta yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya bahwa harta wakaf itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 310.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi edisi 2*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h., 263

manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.

- c. *Al- Mawquf 'alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam, wakaf khairy dan wakaf dzurry. Wakaf khairy adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurry adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
- d. *Sighat* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.

Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nadzir wakaf*, atau *mutawalli wakaf* termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta

wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nadzir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mawquf 'alaih. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nadzir, karena di tangan nadzirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.⁶

4. Perbedaan wakaf dengan shadaqah atau hibah

Terkadang makna wakaf disamakan dengan makna shadaqah atau hibah. Padahal antara wakaf dan shadaqah atau hibah terdapat

⁶ Dr. Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, Rumah Zakat Indonesia, h., 4

berbedaan-perbedaan penting. Adapun perbedaan antara wakaf dan shadaqah atau hibah antara lain:⁷

Wakaf	Shadaqah/hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah dan hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal zatnya	Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya
Pengelola objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawalli	Pengelola objek shadaqah/hibah diserahkan kepada penerima

⁷ Heri Sudarsono, Opcit, h., 265

5. Paradigma Wakaf di Indonesia

Paradigma wakaf di Indonesia dipahami bahwa wakaf hanya sebatas pada benda mati dan tidak produktif. Wakaf dalam pemahaman mayoritas umat muslim Indonesia hanyalah seputar kuburan, Masjid yang tidak bernilai ekonomi. Hal ini tercermin dari asset wakaf yang ada, peraturan perundang-undangan tentang wakaf, peruntukan tanah wakaf, dan nazhir wakaf di Indonesia.

Wakaf sebagai instrument peradaban dapat dilihat dari peruntukan wakaf dan penunjukan nazhir sebagai pengelola. Sebab skill nazhir akan mencerminkan harta benda wakaf yang dikelolanya. Ironisnya, di Indonesia yang berpenduduk besar dan mayoritas umat muslim belum merealisasikan perwakafan secara maksimal. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada

yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).⁸

Paradigma baru tentang wakaf dapat dilihat pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur macam-macam harta benda wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah,

bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda wakaf bergerak adalah harta benda yang tidak boleh habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Institusionalisasi Nazhir wakaf dapat dilihat pada pengaturan nazhir menjadi nazhir badan hukum, nazhir organisasi dan nazhir perorangan yang akan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia. Maka pengembangan harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu dan tradisional akan bergeser kepada lembaga atau organisasi yang modern dan dijamin oleh undang-undang. Institusi wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan

⁸ Swaracinta, Opcit, h., 7

⁹ Ibid, h., 7

pihak lain guna pengembangan harta wakaf.¹⁰

6. Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Regulasi Peraturan Perundang-undangan

Selama ini peraturan perundangan hanya mengatur wakaf benda-benda tidak bergerak yang digunakan hanya untuk kepentingan ibadah. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diperdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan social (kesejahteraan umat).¹¹

b. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia
Penerimaan wakaf berdasarkan literature sejarah dilakukan oleh Institusi Bantul Maal. Baitul Maal berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara Negara.¹²

Agar wakaf dapat memberikan kemanfaat secara optimal kepada masyarakat maka perlu dibentuk suatu lembaga atau institusi yang mengatur system pengelolaan wakaf produktif secara profesional. Di Indonesia lembaga wakaf yang khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

¹⁰ Ibid, h., 8

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005, h., 90

¹² ibid, h., 70

7. Penyajian Data Hasil Penelitian

a. Sejarah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia¹³

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia didirikan oleh para pemimpin umat dan sekaligus sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain DR. Muhammad Natsir, Mantan Perdana Menteri Pertama NKRI, Prof. DR. HM. Rasjidi, Mantan Menteri Agama RI Pertama, Buya HMD. Dt. Palimo Kayo, Mantam Dubes RI di Iraq dan lain-lain. Dewan Da'wah didirikan melalui Musyawarah Alim Ulama se-Jakarta yang terdiri dari DR. Mohammad Natsir, Prop. DR. H. Mohammad Rasyidi, H. Mansyur Daud Datuk Palimo Kayo, K.H. Tafiqurrahman, H. Hasan Basri, Prawoto Mangkusasmito, Nawawy Duski, Abdul Hamid, H. Abdul Malik Ahmad dan H. Bukhari Tamam, pada tanggal 17 Dzulqa'idah 1386 H bertepatan dengan tanggal 26 Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk memecahkan kelesuan da'wah

akibat adanya tekanan politik orde lama, yang berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan.

Kondisi inilah yang mendorong para ulama dan pejuang muslim saat ini untuk membentuk satu wadah tempat berhimpunnya para ulama dan cekdikiawan muslim dari berbagai profesi untuk meningkatkan mutu da'wah. Gagasan dan pemikiran para tokoh tersebut kemudian membentuk karakter da'wah Dewan Da'wah yang peduli terhadap persoalan-persoalan umat dan bangsa.

b. Ciri Organisasi

- 1). Dewan Da'wah adalah organisasi keagamaan, bergerak di bidang da'wah *ila 'l-Laah* dengan melaksanakan *amr bi 'l-ma'ruf wa nahi 'ani 'l-munkar*.
- 2). Dewan Da'wah bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan dalam kegiatan pembangunan umat, bangsa, dan Negara, khususnya dalam membina aqidah, menegakkan syariat, membina persatuan umat, mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹³ *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*, (Jakarta:Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2007), h., 3

serta membangun solidaritas umat sedunia.

- 3). Dewan Da'wah bersifat independen, terbuka bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran dan golongan sepanjang memiliki kesamaan aqidah, visi, dan misi dalam menegakkan dan memperjuangkan Dinu'i-Islam.
- 4). Dewan Da'wah bersifat mandiri yang dicerminkan dalam sikap organisasi, pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri.
- 5). Dewan Da'wah bersifat koordinatif, mengutamakan kebersamaan secara sinergis dengan sesama lembaga-lembaga Islam, baik secara Nasional maupun Internasional.

c. Program Dewan Da'wah

Sesuai dengan tujuan yang dimaksud pada pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah mempunyai tugas melaksanakan program-program yang dikelompokkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- 1). Bidang Sosial Budaya
 - a). Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Budaya,

yang memantau (memonitor), mengkaji dan mengolah masalah-masalah social budaya di lingkungan social atau daerah masing-masing

- b). Mengusahakan kesadaran pimpinan organisasi dan umat Islam akan pentingnya pelestarian dan pemeliharaan seni budaya lokal dan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk kepentingan da'wah.
- c). Mendorong cendekiawan dan budayawan muslim untuk mengembangkan tradisi ilmiah untuk menjawab tantangan intelektual yang semakin bebas nilai.

2). Bidang Pendidikan

- a). Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Pendidikan, dengan tugas melakukan penelaahan kembali fislafat Islam tentang ilmu dan pendidikan dalam rangka mengembangkan system pendidikan Islam di Indonesia.
- b). Menciptakan dan mengembangkan model-model pendidikan yang dapat menghilangkan kebodohan,

meningkatkan ketrampilan, dan menumbuhkan sikap yang mandiri bagi umat Islam, serta mengembalikan kepeloporan umat Islam di bidang pendidikan.

- c). Menumbuhkan kesadaran akan kedudukan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan generasi muda yang berakidah shahihah dan berakhlak mulia.

3). Bidang Da'wah dan Informasi

- a). Mengusahakan berdirinya labolatorium da'wah di daerah-daerah, sebagai pusat-pusat informasi, pengkajian, monitoring, latihan, perencanaan dan pengembangan kegiatan da'wah. Dengan kegiatan tersebut, labolatorium da'wah bertugas membantu dan menginovasi lembaga dan organisasi-organisasi da'wah yang ada sehingga pendekatan dan kegiatan da'wah yang dilakukan lebih proporsional dan efektif.

- b). Menumbuhkan dan membina pusat-pusat pembinaan dan da'wah Islamiyah di kampus-kampus sebagai ajang pembinaan intelektual muslim, dan mengupayakan jalur komunikasi dan koordinasinya secara lebih efektif.

4). Bidang Kejamaah dan Ukhuwah

- a). Mengusahakan terselenggaranya forum-forum ukhuwah antar komponen organisasi-organisasi Islam, seperti latihan bersama, penanganan proyek bersama, kegiatan profesi, serta kegiatan seni dan rekreasi (pentas seni, camping, olahraga, dan sebagainya).

- b). Menumbuhkan dan membina pola kejamaah pada lapis bawah umat secara lebih nyata, terutama dengan mengembangkan forum komunikasi dan kerjasama antar pesantren dan masjid.

- c). Membina dan menggali potensi buruh, tani, nelayan, dan yang sejenis sebagai basis kekuatan jamaah dan ummat.

5). Bidang Sosial Politik

- a). Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Strategik, yang memonitor, mengkaji dan mengolah permasalahan dan isu-isu politik, baik yang berkembang di dalam maupun di luar umat Islam.
 - b). Melakukan pendekatan dan kerja sama terhadap pimpinan organisasi serta lembaga Islam untuk lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib dan kepentingan kaum dhuafa (buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima dan sebagainya) secara langsung atau melalui aparat organisasi yang ada (Hadits: “Kamu dimenangkan dan diberi rezeki hanya karena dukungan orang-orang yang lemah diantara kamu”).
 - c). Mengusahakan terbentuknya badan khusus yang secara aktif membina hubungan dengan lembaga-lembaga Islam di luar negeri, dan mengembangkan serta mengefektifkan hubungan organisasi-organisasi Islam yang telah ada dengan lembaga tersebut.
- 6). Bidang Ekonomi
- a). Mengadakan terbentuknya Pusat Pengkajian Ekonomi, yang bertugas mempelajari, mengkaji dan mengembangkan model-model pengelolaan ekonomi Islam (zakat, infak, bank, dsb), serta memonitor dan mengkaji masalah ekonomi yang berkembang terutama yang menyangkut ekonomi Umat/bangsa.
 - b). Mengadakan pendekatan kepada pimpinan organisasi Islam dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi untuk memperhatikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi non-formal dalam rangka pembinaan ekonomi Umat.
 - c). Memperkuat posisi ekonomi umat dengan cara menumbuhkan kembali kepeloporan umat dibidang kewiraswastaan.
- 6). Bidang Ilmu dan Teknologi
- a). Mengusahakan agar cendekiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam yang merumuskan etika

(akhlak) Islami mengenai pengembangan serta penerapan ilmu dan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

b). Mengusahakan agar cendekiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam melakukan “ Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, dalam arti “ memberikan nuansa keislaman” dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarkannya melalui media pendidikan dan forum-forum kajian akademik.

c). Mengusahakan agar pihak-pihak yang berkompeten di bidang alih teknologi menyusun dan melaksanakan kebijakan alih teknologi yang bersandar pada “ acuan etik” (memperhatikan nilai-nilai etika Islam) serta “ acuan problematika” (sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia).

8. Analisis

a. Jenis Wakaf Produktif

Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

adalah lembaga wakaf produktif. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 1967 dan baru dikembangkan pada tahun 2006. Pada mulanya bentuk wakaf yang berkembang di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia baru berupa wakaf tanah produktif. Tanah wakaf yang diproduktifkan mulanya seluas 20 Ha. Tanah wakaf tersebut kemudian dikelola dengan ditanami beberapa jenis tanaman seperti Karet dan Kepala Sawit.

Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf Qur'an. Layanan wakaf ini menerima permintaan Al-Qur'an dari daerah-daerah yang membutuhkan bantuan Al-Qur'an. Al-qur'an-al-qur'an ini dicetak oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan kemudian dikirimkan ke daerah-daerah tersebut.

Dalam upaya untuk mengelola tanah wakaf dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka Dewan da'wah Islamiyah Indonesia menerima wakaf berupa surat

berharga untuk membiayai pengelolaan tanah wakaf.

b. Alokasi Hasil Wakaf Produktif

Setelah dipaparkan jenis-jenis wakaf yang dikembangkan di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia kemudian yang akan menjadi pertanyaan adalah " Bagaimana alokasi hasil dari wakaf produktif?". Hasil pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk membiayai Da'i-da'i yang dikirim oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia ke daerah-daerah dengan tujuan syiar Islam.

Dana-dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah-tanah wakaf yang diproduktifkan sepenuhnya dialokasikan murni untuk kepentingan umat. Selain itu, hasil dari pengelolaan wakaf tersebut juga dialokasikan untuk pengelola atau nadzir.

c. Kendala-kendala

Dalam pengelolaan wakaf terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi, diantaranya:

- 1). Ketika tanah diwakafkan dan belum dikelola sering timbul masalah ahli waris mengambil alih waris.

- 2). Minimnya sumber dana awal untuk membiayai pengelolaan tanah wakaf.

C. Kesimpulan

1. Dewan Da'wah merupakan wadah pembinaan dan peningkatan aqidah umat Islam serta wadah pembentukan kader-kader da'l yang terampil dan mampu/sanggup melaksanakan tugas da'wah di berbagai lapisan masyarakat.
2. Untuk membiayai proses da'wah para da'l yang dikirim oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia maka terbentuklah lembaga wakaf yang mengelola wakaf berupa tanah yang diproduktifkan pada sektor pertanian dan perkebunan.
3. Dana yang terkumpul dari hasil pengelolaan tanah wakaf sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan umat.

D. Daftar Pustaka

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005).
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia,

(Jakarta:Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2007).

Dr. Setiawan Budi Utomo,
Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif, Rumah Zakat Indonesia.

Fikih Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2007.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi edisi 2*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004).

Nurul Huda dan Mohamad Heykal,
Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis,(Jakarta: Kencana, 2010).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Swaracinta, 09/Tahun I/September - Oktober 2011, Dompot Dhuafa